

# PANDANGAN ULAMA SUNNI-SYIAH TERHADAP MAHRAM HAJI BAGI PEREMPUAN

**Elni Purniatuz Zahroh**

Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
elni\_purniatuz\_zahroh\_2001056053@walisongo.ac.id

**Kurnia Muhajarah**

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang  
kurniamuhajarah@walisongo.ac.id

## **Abstract**

*Hajj is an obligatory act for Muslims worldwide who are capable of performing it, encompassing both financially and physically able men and women. However, for women, fulfilling the obligation of the Hajj ritual has sparked various opinions among scholars, including Sunni and Shia scholars. This is due to the abundance of hadiths prohibiting women from traveling except accompanied by their husbands or mahrams. The purpose of this study is to understand the Sunni-Shia scholars' views on the mahram requirement for women performing Hajj. This study employs qualitative research (library research) with descriptive analytical method. It elucidates that Hanafi and Hambali scholars do not permit a woman to undertake the journey of Hajj and Umrah without being accompanied by her husband or mahram; if unaccompanied, it is considered disliked (makruh). However, Shafi'i, Maliki, and Shia scholars provide flexibility in the journey of Hajj, allowing women to travel without mahram as long as they are with trustworthy women or a group, ensuring their safety and security during the pilgrimage.*

**Keywords: Mahram, Hajj, Women, Sunni Ulama, Shia Ulama**

## **Abstrak**

*Berhaji merupakan hal wajib diamalkan oleh orang muslim di seluruh dunia yang sanggup dalam menjalankannya, mencakup laki-laki dan perempuan yang sanggup secara finansial maupun jasmani dan rohani. Namun, bagi perempuan dalam melaksanakan kewajiban Ibadah haji banyak menimbulkan pendapat dikalangan para ulama, termasuk ulama sunni dan syiah. Hal tersebut dikarenakan banyaknya hadits yang melarang bahwa perempuan tidak diperbolehkan bepergian kecuali disertai suami ataupun mahramnya. Maksud dari kajian ini untuk mengetahui pandangan ulama sunni-syiah terhadap mahram haji bagi perempuan. Kajian ini menggunakan penelitian kualitatif (library rescarch) dengan metode deskriptif analisis. Pada kajian ini menjelaskan bahwa ulama Hanafi dan Hambali tidak memperbolehkan seorang perempuan melaksanakan perjalanan haji dan umrah harus ditemani suami atau mahramnya, jika tidak ditemani suami atau mahramnya boleh, tetapi dihukumi makruh. Sedangkan ulama Syafi'i, Maliki, dan Syiah memberi keringanan dalam perjalanan haji boleh tidak disertai mahram dengan syarat bersama perempuan atau rombongan yang*

*dapat dipercaya, sehingga selama perjalanan haji keamanan dan keselamatannya dapat terjamin.*

**Kata Kunci : Mahram, Haji, Perempuan, Ulama sunni, Ulama syiah**

## **A. PENDAHULUAN**

Beragama merupakan hak yang mendasar untuk umat Islam dalam mengembangkan dan menunaikan ajaran agama dengan rasa yakin dan percaya, serta dalam mencapai sejahtera dan bahagia<sup>1</sup>, harus adanya kegiatan keagamaan untuk menambah keyakinan dan mencapai kesejahteraan hidup<sup>2</sup>. Salah satu faktor penting dalam mewujudkannya adalah dengan menjalankan ritual haji dan umrah. Berhaji merupakan hal wajib diamalkan oleh orang muslim di seluruh dunia yang sanggup dalam melakukannya, baik mampu secara finansial maupun jasmani dan rohani<sup>3</sup>. Menurut Rozaq, A, dkk. (2021) dari potongan QS. Ali 'Imran (3): 97 berpendapat bahwa bagi umat Islam yang masuk dalam kategori istita'ah dan mereka melaksanakan perjalanan Ibadah haji maka, mereka akan mendapatkan keamanan di dunia maupun diakhirat. Tetapi jika mereka masuk dalam kategori istita'ah dan tidak melaksanakan perjalanan Ibadah haji maka, mereka dapat dikatakan orang-orang yang tidak percaya dengan ajaran-ajaran Islam dan akan mendapatkan balasan di akhirat.

Pandangan ulama merupakan respon dari individu yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama Islam yang mendalam terhadap suatu objek atau situasi tertentu<sup>4</sup>. Beberapa ulama berbeda pandangan mengenai istita'ah, sebagian menjelaskan bahwa istita'ah adalah mampu dalam bekal maupun kendaraan yang dirasa aman dalam perjalanan. Ada lagi yang menjelaskan bahwa istita'ah sehat jasmani dan merasa aman dari bahaya musuh maupun hewan buas<sup>5</sup>. Imam Ja'far Shodiq berkata, "Bahwa orang yang sehat badannya, perjalanan pun aman, dan orang tersebut mempunyai bekal dan sarana transportasinya, maka berarti orang itu mampu berangkat haji"<sup>6</sup>. Berdasarkan hukum fiqih, syarat istita'ah dalam melaksanakan Ibadah haji juga merasa aman dalam perjalanan sampai ke Makkah, walaupun dari kalangan ulama berbeda pandangan, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa istita'ah adalah salah satu syarat wajib haji.

Dalam agama Islam, perempuan mendapatkan perlakuan istimewa, yaitu bagi perempuan tidak diperbolehkan bepergian sendiri tanpa ditemani oleh suami ataupun mahramnya, hal ini berlaku juga bepergian dalam melaksanakan Ibadah haji, mengingat perjalanan Ibadah haji memerlukan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan<sup>7</sup>. Berbeda

---

<sup>1</sup> Hasyim Hasanah, 'Peran Strategis Aktivistis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota', *Inferensi*, 7.2 (2013), 473.

<sup>2</sup> Muhammad Nuqlir Bariklana Muhajarah, Kurnia, 'Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat', *Jurnal Mu'allim*, 3.1 (2021), 1-14.

<sup>3</sup> Joko Tri Haryanto and others, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, DIVA Press, 2021, v.

<sup>4</sup> Achmad Chusnul Huda, 'Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia', 2023.

<sup>5</sup> Enny Nazrah Pulungan, 'PELAKSANAAN HAJI WANITA TANPA SUAMI ATAU MAHRAM (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)', *Laporan Penelitian*, 2020, 1-85.

<sup>6</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Cetakan ke (Jakarta: LENTERA, 2004).

<sup>7</sup> Hamdani Hamdani, 'Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and

dengan laki-laki, mereka bepergian sendirian tanpa ditemani mahramnya bukan suatu halangan, artinya mereka bebas bepergian ke Tanah Suci tanpa adanya seorang yang mendampingi. Ketentuan ini dikarenakan pada masa lampau, keamanan dalam perjalanan haji menjadi sangat penting sebab rute perjalanan umumnya melintasi padang pasir yang sangat beresiko tinggi. Para perampok sering berkeliaran di tengah padang pasir, dan pihak keamanan negarapun tidak mampu mengawasi setiap sudut penjuru padang pasir<sup>8</sup>. Oleh sebab itu, setiap umat Islam yang melaksanakan perjalanan untuk ibadah haji membutuhkan pengawalan yang ketat dari pihak keamanan.

Para ulama madzhab berbeda pandangan mengenai istita'ah, begitu juga mengenai dengan masalah mahram haji bagi perempuan, dan karya dari ulama-ulama madzhab tersebut sampai saat ini masih sering dijadikan acuan untuk menghadapi berbagai kondisi dan persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Salah satunya yaitu dalam persoalan fiqih<sup>9</sup>. Di antara ulama-ulama madzhab besar yang masyhur di kalangan umat Islam tersebut di antaranya adalah Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Orang muslim banyak yang menganut ulama madzhab tersebut, terutama golongan sunni di Indonesia. Meskipun hasil hukum madzhab-madzhab tersebut berbeda, tetapi terdapat kesamaan terhadap kelompok sunni yang satu dan kelompok sunni yang lain. Di Indonesia, masyarakatnya banyak yang menganut madzhab Syafi'i<sup>10</sup>. Tetapi, sebenarnya dalam agama Islam bukan hanya terdapat empat madzhab saja, yang telah disebutkan di atas, melainkan ada beberapa madzhab yang lain, salah satunya adalah madzhab syiah. "Dalam madzhab syiah, mereka menggunakan fiqih Ja'fari, sebab kepemimpinan pada masa pra imam Ja'far As-Sadiq tidak adanya ketidaksesuaian. Perbedaan pendapat terjadi selepas masa beliau"<sup>11</sup>.

Perbedaan di studi teologi Islam sebenarnya telah melahirkan dua kelompok besar, yakni kelompok sunni maupun kelompok syiah yang sampai sekarang tidak lepas dari pembahasan kehidupan beragama dan studi keIslaman<sup>12</sup>. Dari penjelasan-penjelasan di atas, bahwa bukan hanya perbedaan dalam bidang teologi saja, tetapi juga menyentuh ke ranah fiqih<sup>13</sup>. Perbedaan dalam bidang fiqih diantaranya adalah dalam bidang sholat, seperti tidak diperbolehkan sujud di atas rumput, bersuci menggunakan batu hanya pada buang air besar saja, tidak diperbolehkan saat buang air kecil, mengizinkan pada nikah mut'ah (kawin kontrak), haram menikah dengan perempuan Kitabiyah. Selain itu, ada beberapa perbedaan lain seperti adzan, zina, wudhu, dan permasalahan haji<sup>14</sup>.

---

Contemporary Ulama', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2022), 42.

<sup>8</sup> Asti Vina and La Hasani, 'PEMIKIRAN TENTANG MAHRAM DALAM IBADAH HAJI (Studi Perbandingan Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer)', *Jurnal Al- Muqaranah*, 2.1 (2023), 1–14.

<sup>9</sup> Mawardi Mawardi, 'Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam', *Jurnal An-Nahl*, 9.2 (2022), 103–9.

<sup>10</sup> Lutaefi, 'Harmonisme Fikih Ja' Fari Dan Hanafi :', *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies Http://Al-Afkar.Com*, 2.1 (2019), 236–47.

<sup>11</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Edisi Pert (Jakarta: Penerbit Lentera, 2015).

<sup>12</sup> Oki Setiana Dewi, 'Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya Di Indonesia', *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 12.2 (2016), 217–37.

<sup>13</sup> Dani Muhtada, 'Ja'Far Al-Şadiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 67.

<sup>14</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003).

Berangkat dari perbedaan pendapat antara madzhab sunni dan syiah dalam permasalahan fiqih, dari pemaparan di atas, penulis ingin membahas dan menganalisa pandangan madzhab sunni dan syiah terhadap mahram haji bagi perempuan. Terkait mahram haji bagi perempuan sebetulnya para ulama sunni telah membahas hal ini dengan berbagai pandangan yang berbeda, lantas bagaimana dengan pandangan madzhab syiah terkait dengan mahram haji bagi perempuan. Untuk mengetahui lebih rinci, perlu adanya penelitian lebih lanjut terhadap mahram haji bagi perempuan menurut madzhab syiah maupun sunni, supaya tidak terjadinya kesalahfahaman dan membuat kita mengambil kesimpulan secara sepihak.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*library research*) dan menggunakan metode deskriptif analisis. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, mempelajari, mencatat, dan menyimpulkan informasi dan data hasil penelitian sebelumnya<sup>15</sup>, serta mentelaah buku yang ditulis oleh ulama sunni maupun syiah yang berada di perpustakaan.

## C. PEMBAHASAN

### Teori Mahram Haji Dalam Islam

Secara etimologi kata mahram berasal dari lafadz (حرم) yang memiliki arti haram atau terlarang untuk tidak dilakukan, Menurut istilah fiqih, mahram merupakan orang-orang yang haram dinikahi. “Didalam kamus *al-Mu'jam al-Wasith* mahram merupakan perempuan yang haram untuk dinikahi. Secara terminologi Islam, mahram merujuk pada perempuan yang tidak boleh dinikahi secara permanen, baik sebab nasab, persusuan, dan pernikahan.”<sup>16</sup>.

Permasalahan mahram awalnya hanya terkait dengan larangan laki-laki menikah dengan perempuan yang masih mahramnya, tetapi hal ini berdampak pada kehidupan sosial mereka. Sebagai contoh, ketika perempuan melakukan perjalanan jauh, bekerja, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat maupun dalam melaksanakan haji atau umrah. Perempuan dalam hal ini mengalami kendala psikologis dan teologis ketika berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak mahram, tanpa ditemani suami ataupun mahram dari keluarganya. Dalam hukum Islam golongan mahram yang di lihat dari sudut pandang perempuan, karena sebab nasab terdiri dari tujuh orang, golongan mahram karena sebab persusuan terdiri dari dua orang, dan golongan mahram karena sebab pernikahan terdiri dari empat orang<sup>17</sup>, Dengan demikian, golongan mahram yang sebab nasab, persusuan, dan pernikahan mereka adalah mahram-mahram bagi perempuan yang menjadi syarat wajibnya dalam melaksanakan ibadah haji.

---

<sup>15</sup> Milya Sari, 'NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ), 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', 2020, 41–53.

<sup>16</sup> Binti Shafina Amba, 'HUKUM WANITA MENUNAIKAN HAJI TANPA MAHRAM: STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I', 2022.

<sup>17</sup> Ahmad Chodri Romli, *Ensiklopedia Haji & Umrah: Ensiklopedia Terlengkap Lintas Madzhab Seputar Haji Dan Umrah Dari A Sampai Z*, ed. by Achmad Musfiq, Cet.1 (Yogyakarta: DIVA Prees, 2018).

Tentang larangan bepergian perempuan tanpa mahram untuk melaksanakan haji dan umrah, berasal dari larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dimana setiap larangan yang berasal dari syari'at Islam dasar hukumnya adalah haram, sehingga perempuan yang melakukan perjalanan sendirian tanpa mahramnya juga dianggap haram. Selain itu, terdapat hadits nabi yang menyatakan bahwa perempuan tidak diperbolehkan melaksanakan bepergian sendirian tanpa mahram apabila perjalanan tersebut lebih dari tiga hari<sup>18</sup>. Sebetulnya banyak hadits yang melarang perempuan bepergian tanpa mahram, di antaranya yaitu:

"صحيح مسلم ٢٣٨١: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي جَمِيعًا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ عَنْ أَبِيهِ ثَلَاثَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ"

*Shahih Muslim 2381: "Telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al Mutsanna keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami Yahya Al Qaththan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepadaku Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Seorang wanita tidak boleh bepergian selama tiga hari kecuali disertai mahramnya." Dan Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Numair dan Abu Usamah -dalam riwayat lain- Dan Telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair Telah menceritakan kepada kami bapakku dari Ubaidullah dengan isnad ini. Dan di dalam riwayatnya Abu Bakr tercantum: "Di atas tiga (hari)." Dan ia juga berkata di dalam riwayatnya, dari bapaknya: "Kecuali bila ia bersama mahramnya."*

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم"

*"Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Tidak halal bagi perempuan yang iman kepada Allah dan Rasul-Nya untuk keluar rumah sehari semalam kecuali bersama dengan mahramnya (HR Tirmidzi)."*<sup>19</sup>

Dari kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa pentingnya perempuan saat bepergian atau melaksanakan ibadah haji dan umrah harus disertai dengan mahramnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan selama dalam perjalanan.

### **Pandangan Ulama Sunni dan Syiah Tentang Mahram Haji Bagi Perempuan**

<sup>18</sup> Muhammad Akbar Rosyidi Datmi, 'Kontekstualisasi Interpretasi Teks Dalil Gender Perspektif Ushul Fiqh', *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, VI.II (2020), 144–59.

<sup>19</sup> Muhammad Iqbal Syauqi, 'Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Kajian Hadits', *Nuonline*, 2021 <<https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits-riADv>> [accessed 11 January 2024].

Menurut pandangan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat bahwa: “Makruh perempuan melaksanakan haji tanpa adanya suami ataupun mahram jika jarak rumah dengan Makkah dapat dihitung sebagai jarak safar, yakni pergi sampai tiga hari tiga malam bahkan lebih. Boleh melaksanakan haji sendirian, namun dihukumi makruh.”<sup>20</sup> Pandangan tersebut didasarkan dari hadits Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bersabda:

"عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ"

“Dari Ibnu Umar, Nabi bersabda: Seorang perempuan tidak diperbolehkan pergi sampai tiga hari kecuali bersama mahramnya. (HR. Muslim)”<sup>21</sup>.

Dalam penelitian terdahulu, imam Hambali menambahkan bahwa seorang perempuan juga memiliki hak untuk melaksanakan haji wajib tanpa izin dari suaminya, sebab seorang suami tidak berhak melarangnya. Hal ini juga berlaku dalam haji nadzar, yang juga merupakan kewajiban bagi perempuan. Namun, suami berhak melarang jika istrinya melaksanakan haji sunnah<sup>22</sup>.

Menurut pandangan madzhab Maliki dan Syafi’i menyebutkan bahwa: “Seorang perempuan boleh berangkat haji tanpa adanya mahram, asalkan perginya bersama rombongan perempuan yang dipercaya (*tsiqah*), bahkan hukumnya tetap wajib melaksanakan Ibadah haji. Syaratnya, perempuan tidak seorang saja, tetapi dengan rombongan perempuan.”<sup>23</sup>. Madzhab Maliki menambahkan, yaitu membolehkan mahram tersebut diganti. Tetapi jika perempuan tidak ada satupun mahram pasangan (suami), maka boleh berangkat haji yang hukumnya wajib atau haji nadzar asal dengan perempuan atau laki-laki yang dapat dipercaya memberikan keamanan. Ad-Dasuqi (salah satu ulama maliki) berpendapat: “banyak ulama maliki mensyaratkan perempuan wajib ditemani mahram.” Tetapi Imam An-Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim berkata bahwa tidak disyaratkan adanya mahram, yang disyaratkan hanyalah rasa aman<sup>24</sup>. Tetapi perlu dicatat perempuan pergi tanpa adanya mahram menurut madzhab Maliki dan Syafi’i berlaku untuk haji wajib saja. Haji sunnah atau haji yang ke dua atau ketiga, dan seterusnya tidak diberi dispensasi, bahkan selain perjalanan haji<sup>25</sup>.

Menurut pandangan madzhab syiah Imamiyah “Mahram maupun suami bukan syarat wajibnya haji, perempuan masih muda atau sudah tua, mempunyai suami ataupun tidak, sebab mahram hanyalah untuk menjaga keamanannya. Melaksanakan Ibadah haji harus merasa aman dalam perjalanan, walaupun dengan mahramnya. Maka, jika tidak

---

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu: Puasa, Iktikaf, Zakat, Haji, Umrah Jilid 3*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

<sup>21</sup> Muhammad Ustman Al-Khasyt, *Kitab Fikih Wanita 4 Madzhab: Untuk Seluruh Muslimah*, Cet.1 (Jakarta Selatan: Kunci Iman, 2014).

<sup>22</sup> Rashda Diana, ‘*Fiqh Haji Wanita*’, 2023, 7.

<sup>23</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji & Umrah*, Edisi Pert (Jakarta: PT Gramedia, 2019).

<sup>24</sup> Gus Arifin, *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah (Ed. Revisi): Referensi Lengkap Seputar Ibadah Di Tanah Suci Menurut 4 Madzhab*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia, 2018).

<sup>25</sup> Sarwat.

ada mahram tidak dapat menghapus kewajiban berhaji. Kewajiban melakukan haji tidak ada perbedaan di antara laki-laki maupun perempuan dari segi keamanan.”<sup>26</sup>.

Pada suatu hari Imam Shadiq ditanya tentang seorang perempuan yang berkeinginan melaksanakan haji, akan tetapi tidak adanya mahram untuk mendampingi. Bolehkah dia berangkat haji? Imam Shadiq menjawab, “Boleh, asalkan dia dalam keadaan aman.” Setiap perempuan, asalkan dia aman, boleh melaksanakan ibadah haji atau selain haji tanpa ditemani suami ataupun mahramnya. Imam Shadiq ditanya tentang seorang perempuan belum pernah haji, suaminya tidak mengizinkannya. Imam Shadiq menjawab, “Perempuan itu harus berhaji, walaupun suaminya tidak mengizinkannya.” Seorang suami boleh melarang istrinya untuk tidak berangkat haji, dengan ketentuan jika istri berangkat haji sunnah. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa seorang perempuan harus ditemani mahramnya. Jika tidak ada mahram, maka dia tidak diperbolehkan bepergian, walaupun untuk melaksanakan haji yang wajib. Pendapat itu bisa dikatakan kuat pada masa dimana bepergian pada saat itu sangatlah lama dan beresiko tinggi. Adapun pada masa sekarang, dimana bepergian sudah menggunakan transportasi yang serba mudah dan aman, maka pendapat demikian pada zaman sekarang tidak lagi berdalil kuat<sup>27</sup>.

Dari penjelasan di atas menyatakan bahwa ulama sunni dan syiah memperbolehkan seorang perempuan bepergian tanpa suami ataupun mahramnya, kecuali dalam perjalanan haji<sup>28</sup>, namun madzhab Syafi’i, Maliki, dan Syiah memberi keringanan bahwa boleh melaksanakan ibadah haji asalkan dengan rombongan perempuan yang dapat dipercaya (*tsiqah*) dan mereka merasa aman. Kalau di perhatikan dari pendapat-pendapat madzhab tersebut, “esensinya adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta kehormatan seorang perempuan dalam bepergian. Sehingga, jika sudah adanya sistem yang menjamin keamanan, keselamatan, dan kehormatan mereka dalam bepergian, maka, dapat dicermati bahwa pendapat ulama yang berpendapat harus memiliki mahram itu tidak menjadi syarat wajibnya haji bagi perempuan.”<sup>29</sup>.

Dilihat dari realita sosial zaman sekarang, terutama penduduk Indonesia, pengetahuan terhadap kewajiban perempuan ditemani mahramnya saat pergi, termasuk dalam ibadah haji sudah semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena meningkatnya akses perempuan ke dunia luar,. Di zaman sekarang perempuan melakukan aktivitas ke luar rumah sudah tidak dipermasalahkan, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dalam pandangan tentang mahram dalam bepergian. Pelaksanaan ibadah haji di Indonesia juga tidak dilakukan secara perseorangan, melainkan secara rombongan (kloter) yang sudah dikoordinir oleh Kementerian Agama. Oleh sebab itu, pemerintah maupun biro perjalanan haji dan umrah sudah menyediakan fasilitas-fasilitas yang menjamin keamanan dan kenyamanan secara maksimal dalam melaksanakan ibadah haji, dan juga dapat menggantikan peran mahram dalam pengertian fisik.

#### **D. KESIMPULAN**

---

<sup>26</sup> Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Ja’fari, Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali*.

<sup>27</sup> Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*.

<sup>28</sup> Fika Ni’matul Maula, ‘STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB’, *HUJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6.8.5.2017 (2022), 2003–5.

<sup>29</sup> Romli.

Setelah meneliti dan menganalisis pendapat ulama sunni dan syiah terhadap mahram haji bagi perempuan, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dari sudut pandang madzhab sunni maupun madzhab syiah tidak ada perbedaan pendapat terkait mahram haji bagi perempuan, yaitu memperbolehkan seorang perempuan bepergian tanpa suami ataupun mahramnya, kecuali dalam perjalanan haji. Madzhab Hanafi dan Hambali menambahkan boleh tidak disertai mahram, tetapi dihukumi makruh. Sedangkan madzhab Syafi'i, Maliki, dan Syiah memberi keringanan bahwa seorang perempuan boleh menunaikan haji tetapi harus ditemani para perempuan yang dapat dipercaya (*tsiqah*), atau rombongan laki-laki dan perempuan, sehingga selama perjalanan haji keamanan dan keselamatannya dapat terjamin. Namun, semua madzhab sependapat bahwasannya suami tidak boleh melarang istrinya guna melaksanakan haji wajib, melainkan jika istri melaksanakan haji sunnah suami boleh melarangnya.

Imam Ja'far Shadiq menambahkan bahwa pendapat seorang perempuan tidak boleh bepergian atau melaksanakan ibadah haji tanpa disertai mahramnya, dalil ini kurang kuat diterapkan pada zaman sekarang, sebab pada zaman sekarang untuk bepergian dan mengakses transportasi dirasa lebih mudah dan aman dibandingkan dengan zaman dahulu. Dan pada zaman sekarang keamanan dan keselamatan dalam perjalanan haji sudah dijamin oleh Kementerian Agama dan biro perjalanan haji. Hal ini juga didukung oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi didalam aturan penyelenggaraan haji tahun 2023 tentang mengizinkan perempuan boleh melaksanakan haji tanpa mahramnya, jika perempuan memilih melaksanakan haji dengan mahramnya, maka diprioritaskan kepada mahram yang belum pernah melaksanakan haji.

Penulis mengucapkan terimakasih Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M. Ag, selaku ketua jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang, dan Ibu Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos.,I., M.S.I., selaku sekretaris jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Khasyt, Muhammad Ustman, *Kitab Fiqih Wanita 4 Madzhab: Untuk Seluruh Muslimah*, Cet.1 (Jakarta Selatan: Kunci Iman, 2014)
- Amba, Binti Shafina, 'HUKUM WANITA MENUNAIKAN HAJI TANPA MAHRAM: STUDI KOMPARATIF ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I', 2022
- Arifin, Gus, *Ensiklopedia Fiqih Haji Dan Umrah (Ed. Revisi): Referensi Lengkap Seputar Ibadah Di Tanah Suci Menurut 4 Madzhab*,(Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kompas- Gramedia, 2018)
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu: Puasa, Iktikaf, Zakat, Haji, Umrah Jilid 3*, Cet.1 (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- Datmi, Muhammad Akbar Rosyidi, 'Kontekstualisasi Interpretasi Teks Dalil Gender Perspektif Ushul Fiqh', *Al-I'jaz: Jurnal Kewahyuan Islam*, VI.II (2020), 144–59
- Dewi, Oki Setiana, 'Syiah: Dari Kemunculannya Hingga Perkembangannya Di Indonesia', *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*, 12.2 (2016), 217–37



- Hamdani, Hamdani, 'Mahram for Women in the Implementation of the Hajj According to Classical and Contemporary Ulama', *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 6.2 (2022), 42
- Haryanto, Joko Tri, Anasom, Mahlail Syakur, Iman Fadhilah, and Mustaghfirin, *Panduan Perjalanan Jemaah Haji*, DIVA Press, 2021, v
- Hasanah, Hasyim, 'Peran Strategis Aktivistis Perempuan Nurul Jannah Al Firdaus Dalam Membentuk Kesadaran Beragama Perempuan Miskin Kota', *Inferensi*, 7.2 (2013), 473
- Huda, Achmad Chusnul, 'Pandangan Ulama Kota Semarang Terhadap Pelaksanaan Miqat Bagi Jemaah Haji Indonesia', 2023
- Lutaefi, 'Harmonisme Fikih Ja ' Fari Dan Hanafi :', *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies Http://Al-Afkar.Com*, 2.1 (2019), 236–47
- Maula, Fika Ni'matul, 'STUDI KOMPARATIF TENTANG MAHRAM HAJI BAGI WANITA PERSPEKTIF 4 IMAM MADZHAB', *HUJJAH: Jurnal Ilmiah Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 6.8.5.2017 (2022), 2003–5
- Mawardi, Mawardi, 'Perkembangan Empat Mazhab Dalam Hukum Islam', *Jurnal An-Nahl*, 9.2 (2022), 103–9
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Madzhab, Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, Edisi Pert (Jakarta: Penerbit Lentera, 2015)
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Cetakan ke (Jakarta: LENTERA, 2004)
- Muhajarah, Kurnia, Muhammad Nuqlir Bariklana, 'Agama, Ilmu Pengetahuan Dan Filsafat', *Jurnal Mu'allim*, 3.1 (2021), 1–14
- Muhtada, Dani, 'Ja'Far Al-Sādiq Dan Paradigma Hukum Mazhab Ja'Fari', *Al-Ahkam*, 1.25 (2015), 67
- Pulungan, Enny Nazrah, 'PELAKSANAAN HAJI WANITA TANPA SUAMI ATAU MAHRAM (Analisis Terhadap Pendapat Imam Abu Hanifah Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)', *Laporan Penelitian*, 2020, 1–85
- Rashda Diana, 'Fiqh Haji Wanita', 2023, 7
- Romli, Ahmad Chodri, *Ensiklopedia Haji & Umrah: Ensiklopedia Terlengkap Lintas Madzhab Seputar Haji Dan Umrah Dari A Sampai Z*, ed. by Achmad Musfiq, Cet.1 (Yogyakarta: DIVA Prees, 2018)
- Sari, Milya, 'NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X ( Online ) , 2477 – 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA', 2020, 41–53
- Sarwat, Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji & Umrah*, Edisi Pert (Jakarta: PT

Gramedia, 2019)

Syauqi, Muhammad Iqbal, 'Perempuan Bepergian Tanpa Mahram Dalam Kajian Hadits', *Nuonline*, 2021 <<https://nu.or.id/ilmu-hadits/perempuan-bepergian-tanpa-mahram-dalam-kajian-hadits-rlADv>> [accessed 11 January 2024]

Vina, Asti, and La Hasani, 'PEMIKIRAN TENTANG MAHRAM DALAM IBADAH HAJI (Studi Perbandingan Fikih Klasik Dengan Fikih Kontemporer)', *Jurnal Al-Muqaranah*, 2.1 (2023), 1–14

Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pengantar Perbandingan Madzhab* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2003)